

SISTEM POLITIK ISLAM DAN SEKULER *(Maududi Dan Ali Abd Al-Rizq)*

Maryam*

Abstrak

Memahami perbandingan sistem politik Islam yang dimiliki oleh para politisi muslim pada masa modern dengan sistem politik sekuler yang dilakukan oleh barat, maka kita sulit untuk menemukan keduanya pada suatu titik yang sama, dikarenakan keduanya merupakan pikiran-pikiran tentang politik dengan berangkat dari sebuah pemahaman yang berbeda atau dari sudut pandang yang sangat berbeda.

Tulisan ini berusaha mengetengahkan pemikiran politik Islam yang dimulai dari Maududi, Ali Abdul Raziq politisi Islam yang dekat dengan sistem politik, sekuler itu sendiri kedua tokoh tersebut juga merupakan tokoh fundamentalis diwakili oleh Maududi dan Raziq bercorak sekuler.

Kata Kunci : *Sistem, Politik, Sekuler*

Pendahuluan

Definisi dan penerapan dari sekularisme, khususnya masalah keagamaan dalam masyarakat, sangat berbeda antara negara dengan muslim dan negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. Istilah sekularisme sering digunakan untuk menjelaskan pemisahan antara kehidupan bermasyarakat dan segala yang berhubungan dengan pemerintahan dari masalah keagamaan, atau secara sederhana sekularisme adalah pemisahan antara agama dan politik. Sekularisme dalam Islam sering diperbandingkan dengan Islamisme, dan para sekularis cenderung untuk mengambil sikap berlawanan dengan Islam dalam hal politik dan nilai sosial. Di antara sarjana barat dan intelektual muslim, ada beberapa perdebatan mengenai sekularisme termasuk di dalamnya mengenai pemahaman dalam kehidupan politik dan dan campur tangan agama dalam pemerintahan yang sah.

Pemikiran politik Islam yang berangkat dari pemikiran keagamaan yang dimiliki oleh beberapa politisi muslim sehingga melahirkan sebuah sistem politik yang kemudian berusaha secara maksimal agama menjadi pondasi dasarnya, sedangkan sistem politik sekuler yang lahir di barat merupakan sistem politik yang ingin memisahkan antara urusan keagamaan dengan urusan politik. Dengan kata lain bahwa sistem politik sekuler merupakan kebalikan apa yang diterangkan mengenai sistem yang diterangkan mengenai sistem politik Islam.

Konsep sekularisme memiliki pengertian yang berbeda di antara para sekularis muslim. Reaksi para intelektual muslim terhadap sekularisasi juga berbeda. Di sisi lain, sekularisme dianggap suatu keburukan oleh para intelektual muslim yang merasa bahwa keagamaan tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain,

sekularisme dianggap cocok dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, penyelidikan sekularisme telah menginspirasi beberapa sarjana Muslim yang memperdebatkan bahwa bentuk pemerintahan sekular adalah jalan terbaik untuk menjalankan syariat Islam. Ditambah lagi, Beberapa sarjana berpendapat bahwa bentuk pemerintahan sekular telah ada di dunia Islam sejak abad pertengahan

Menurut Endang Saifuddin "Islam sejalan dengan sekulerisme dalam hal yang sama-sama memperhatikan masalah dunia akan tetapi secara prinsip menolak sekulerisme, karena pemusatan perhatian paham ini hanya kepada masalah dunia telah secara sadar memalingkan muka dari agama atau wahyu Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan umat Islam *Penulis adalah Dosen FUAD IAIN Bengkulu g membawa masyarakat semata-mata berhaluan dunia dan semakin memalingkan muka dari nilai-nilai. Norma-norma Illahi yang abadi".¹

A. Pengertian Sekuler

Mengingat masalah arti merupakan hal yang teramat penting, kiranya sangatlah tepat jika sebelum mengenali lebih lanjut penulisan makalah ini terlebih dahulu dijelaskan arti dari 'sekuler'. Istilah sekuler berasal dari kata *latinsaeculum* yang berarti tanda, ruang dan waktu. Ruang menunjuk pada pengertian duniawi, sedangkan waktu menunjuk pada pengertian sekarang atau zaman ini menunjuk pada pengertian sekarang atau zaman ini menunjuk pada peristiwa di dunia ini atau juga peristiwa masa kini.²

Konotasi ruang dan waktu dalam konsep sekuler ini secara historis

terlahirkan di dalam sejarah Kristen barat. Di barat pada abad pertengahan, telah terjadi langkah-langkah pemisahan antara hal-hal yang menyangkut masalah agama dan non-agama (budaya sekuler). Sebagaimana kita ketahui, sekuler berarti hal-hal yang berhubungan dengan zaman sekarang (duniawi dan masa kini) sebagaimana langkah awal di barat, sedikit urusan keduniawiaan memperoleh kemerdekaan dari gereja.³

Dalam perkembangannya pengertian sekuler pada abad ke-19 diartikan bahwa kekuasaan gereja tak berhak campur tangan dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Pada waktu itu, sudah mulai ada yang menentang sekulerisasi, misalnya Robertson dari Brighton, yang pada tahun 1863 menyatakan "kita mengecap suatu bidang kehidupan sekuler, dan kemudian agama menjadi hal yang kabur dan tidak riil"⁴ dari pengertian sekuler yang diartikan sebagai petentangan antara masaiah agama dan nonagama. maka sebenarnya semua hal dapat dipertentangkan dengan agama. Kehidupan agama tidak suci dipertentangkan dengan kehidupan gereja yang suci: kehidupan dunia dan Negara yang menerima perubahan dan perkembangan dipententangkan dalam kehidupan gerejani uang suci.⁵

Adapun sekulerisasi adalah sesuatu isme (faham atau aliran) dalam kultur yang sadar mengkonsentrasikan (memusatkan) perhatiannya semata-mata kepada masalah duniawi dan dengan sadar pula mau mengasingkan dan menyisihkan peranan agama wahyu dan tuhan dari berbagai segi kehidupan dan penghidupan manusia.⁶

B. Pemikiran Politik Maududi

Teori politik Maududi didasarkan atas tauhid "*the unity of godhenh*" tauhid sangatlah revolusiner dan mempunyai implikasi amat jauh yaitu ketaatan, kepasrahan, dan ketundukan hanyalah kepada Allah. Oleh karena itu, jika ada penguasa Negara yang menyatakan, bahwa mereka wajib ditaati tanpa *reserve*. Adalah batal dengan sendirinya di dalam Islam. Dalam hal ini, karena doktrin tauhid menentang pertuhanan manusia dalam segala hal.⁷

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa otoritas dan *souverinitas* tertinggi ada pada Tuhan dan Tuhan sajalah yang berhak menciptakan hukum, maka Maududi menurunkan prinsip sebagai berikut:

Pertama, tidak ada seorang, sekelompok orang atau bahkan seluruh penduduk suatu Negara dapat melahirkan klaim atau *souverinitas* (kedaulatan). Hanya Allah sajalah yang memegang kedaulatan dalam arti sebenarnya, seluruh manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Tuhan.

Kedua, Tuhan adalah sang pencipta hukum yang sebenarnya sehingga Dia sajalah yang berhak membuat legislasi dasar yang berasal dari wahyu.

Ketiga, pemerintahan yang menjalankan peraturan atas dasar dari Tuhan, wajib memperoleh ketaatan rakyat.⁸

C. Pemikiran Ali Abdul Al-Raziq

Ali Abd. Al-Raziq memperlihatkan kecenderungan yang liberal dan sekuler ala barat.⁹ Pemikirannya dapat diketahui dari hasil karyanya yang berjudul : *Al-Islam Wa Ushul Al-hukm*. Karya tersebut ditulis sebagai jawaban terhadap krisis

penghapusan Khilafah oleh Mustafa Kamal Al-Taturk pada tahun 1924. Tindakan pemimpin Turki ini menimbulkan kehebohan di dunia Islam, karena sistem khilafah dianggap merupakan ajaran dasar dan oleh karena itu penghapusannya dianggap bertentangan dengan Islam.¹⁰

Buku tersebut penuh dengan kritik dari Raziq terhadap sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh sekelompok umat Islam selama lebih kurang 13 abad, dan kritiknya terhadap teori-teori politik para ulama zaman klasik dan zaman pertengahan. Kongklusi-kongklusi yang dikemukakan merupakan hasil penelitian dan analisisnya terhadap ayat-ayat al-Quran dan kepemimpinan nabi, teori-teori politik para ulama dan praktek pemerintahan sistem khilafah.

Raziq mengakui, kalau mau disebut Negara, bahwa Nabi telah mendirikan Negara si Madianah bagaimanapun sederhananya. Sebab, pelaksanaan hukum dalam pengertian pemerintahan sudah ada di zaman Nabi¹¹ tetapi sulit membuat kesimpulan bagaimana membuat prosedur penetapan hukum yang ditempuh Nabi.¹² Demikian pula tidak ada informasi yang cukup mengenai fungsi-fungsi pemerintahan yang lain seperti masalah keuangan dan pengawasannya, serta keamanan jiwa dan harta (kepolisian).¹³ Namun demikian bidang-bidang tugas yang dilakukan oleh nabi seperti : ekspedisi militer untuk membela diri, distribusi zakat, ghanimah, pendelegasian tugas para sahabat untuk melaksanakan berbagi tugas menjadi petunjuk bahwa Muhammad SAW disamping sebagai Rasul tetapi juga sebagai pemimpin politik.¹⁴

Akan tetapi yang menjadi persoalan bagi Raziq adalah : Apakah pendirian Negara di Madinah oleh Nabi berikut pengawasannya dan bidang-bidang tugas yang dilakukannya tersebut, yang dapat disebut dalam pengertian tugas-tugas pemerintahan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas kerasulannya? Atau apakah pendirian Negara itu berikut fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang dilakukan oleh Nabi berada di luar tugas kerasulannya?

Raziq berpendapat, pemerintahan Rasul bukanlah bagian dari tugas kerasulannya, melainkan tugas yang terpisah dari dakwah islamnya dan berada di luar tugas kerasulannya.¹⁵ Pemerintahan yang pernah dibentuk oleh Nabi kata Raziq lebih lanjut, adalah amal duniawi yang tidak ada kaitannya dengan tugas kerasulannya.¹⁶

Dengan demikian dapat diketahui bahwa menurut pendapat Raziq, nabi Muhammad SAW hanya mempunyai tugas kerasulan dalam misi beliau tidak termasuk pembentukan Negara. Memang Nabi SAW pernah bertindak sebagai seorang penguasa seperti mengadili sengketa, menyatakan perang dan lain-lain. Tetapi semuanya itu belum mengikuti pola sebagaimana layaknya suatu pemerintahan. Di samping itu lembaga keuangan dan kepolisian sebagaimana lazimnya sebuah Negara. Nabi tidak pernah memberi petunjuk tentang sistem pemerintahan.

Alasan- alasan yang dikemukakan Raziq tentang tidak adanya kekuasaan bagi ada kekuasaan bagi Nabi Muhammad SAW untuk membentuk suatu Negara ialah :

- a. Surat Al-Isra (17) ayat 54

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ^ط إِن يَشَأْ يَرْحَمَكُم^ط أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبِكُمْ^ع وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Dia akan memberi rahmat kepadamu jika Dia menghendaki dan Dia akan meng'azabmu, jika Dia menghendaki. Dan, Kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka.

- b. Surat Al-Furqon (25) ayat 56

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Dan tidaklah kami mengutus kamu hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan

- c. Surat Asy-Syura (42) ayat 48

فَإِن أَعْرَضُوا^ط فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا^ط إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ^ط وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا^ط الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً^ط فَرِحَ^ط بِهَا^ط وَإِن تُصِيبَهُمْ^ط سَيِّئَةٌ^ط بِمَا قَدَّمَتْ^ط أَيْدِيَهُمْ^ط فَإِنَّ^ط الْإِنْسَانَ^ط كَفُورٌ

Jika mereka berpaling Maka Kami tidak mengutus kamu sebagai Pengawas bagi mereka. kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami Dia bergembira ria karena rahmat itu. dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena Sesungguhnya manusia itu Amat ingkar (kepada nikmat).

d. Surat Al-Ghasyiyah (89) ayat 21-22
Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan, kamu bukan orang yang berkuasa atas mereka.

Disamping menggunakan ayat sebagai alasan Raziq juga menggunakan hadis berikut ini :

Rasulullah Saw bersabda
.....kamu yang paling tahu dengan urusan duniamu (HR. Muslim).

Setelah Raziq mengemukakan beberapa ayat Al-quran yang menjadi alasannya tersebut, ia menyatakan, teks-teks ayat Al-quran menyatakan bahwa fungsi Muhammad SAW sebagai Rasul tidak ada kaitannya dengan kekuasaan politik. Ayat-ayat satu sama lain saling memperkuat bahwa tugas Illahi yang dibebankan kepada Rasulullah tidak melampaui batas-batas yang meliputi kekuasaan duniawi (Sultan).¹⁷Tugasnya hanya sebagai rasul yang menyampaikan dakwah agama, dan semata-mata mengabdikan pada agama tanpa ada kecenderungan sebagai raja. Karena itu beliau tidak pernah mendirikan suatu Negara. Sebab Nabi bukanlah seorang penguasa ataupun pemegang tampuk pemerintahan. Beliau juga tidak pernah menganjurkan untuk mendirikan suatu pemerintahan politik.¹⁸

Apabila dinyatakan Nabi pernah membentuk kekuasaan politik (Negara), tetapi tidak memiliki perangkat-perangkat pemerintahan, tidak pula dikenal sistem pemerintahannya. Beliau pun tak pernah memberi petunjuk kepada umat tentang sistem pemerintahan dan kaidah-kaidah yang syara'. Bahkan mengapa beliau membiarkan para ulama terjerat dalam kebingungan menghadapi persoalan

sistem pemerintahan yang ada di zaman beliau.¹⁹ Lebih jauh ia menjelaskan, sepanjang hayat beliau tidak mengisyaratkan sesuatu tidak pernah mengisyaratkan apa yang disebut "Negara Islam" atau "Negara Arab".²⁰ Tidak ada sesuatu yang menginformasikan bahwa Rasulullah ikut campur dalam persoalan politik bangsa Arab. Sebab beliau tidak pernah melakukan perubahan terhadap model pemerintahan, sistem administrasi maupun pengadilan yang selama ini berlaku di lingkungan kabilah-kabilah Arab. Beliau juga tidak pernah mencampuri urusan mereka baik yang berkaitan dengan interaksi social maupun ekonomi. Tidak pula ada keterangan bahwa beliau pernah memecat seseorang gubernur, merekrut seorang hakim, dan mengeluarkan peraturan tentang sistem perdagangan, pertanian, dan industri.²¹ Karena hak rosul atas umatnya hanya hak yang berkaitan dengan tugas kerasulannya beliau tidak punya hak seperti hak raja atas rakyatnya.²²

Biar umat tunduk kepada Rasulullah, menurut Raziq, ketundukan itu adalah ketundukan akidah keimanan, dan bukan ketundukan kepada kekuasaan dan pemerintah. Sebab kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan agama, bukan kepemimpinan duniawi. Karena itu perekat persatuan orang-orang Arab semata-mata ikatan Islam, bukan ikatan politik.²³ Artinya masyarakat yang dipimpin oleh Rasulullah itu adalah masyarakat agama, bukan masyarakat politik. Alasan yang dikemukakan oleh Raziq adalah yang dikehendaki oleh Allah dengan Islam untuk mempersatukan umat atas dasar ikatan keagamaan yang berlaku

di seluruh penjuru dunia ini.²⁴Hanya membentuk ikatan keagamaan.²⁵

Raziq membenarkan bahwa Rasulullah memiliki kekuasaan, yaitu kekuasaan bersifat umum karena itu perintahnya mesti ditaati kaum muslimin, dan perintahnya bersifat menyeluruh Muhammad Rasulullah memiliki kekuasaan paling besar dari pada Rasul-rasul lain. Beliau lebih berhak untuk itu baik kekuasaan risalah maupun kekuasaan menyampaikan dakwah yang diberi oleh Allah, selanjutnya kekuasaan Rasulullah adalah kekuasaan ruhiyah, sumbernya keimanan yang ada dalam hati. Kekuasaan yang membimbing kepada agama, sedangkan kekuasaan raja untuk urusan dunia.²⁶

Oleh karena kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan keagamaan yang beliau peroleh dari tugas kerasulan, maka setelah beliau wafat kata Raziq, kepemimpinan beliau selesai. Tidak siapapun yang dapat melanjutkannya bila setelah beliau wafat diharuskan ada kepemimpinan bagi umat, maka kepemimpinan itu bentuk baru dan tidak ada kaitannya dengan beliau. Kepemimpinan setelah beliau adalah kepemimpinan politik adalah sifat temporer suatu kepemimpinan yang bercorak kekuasaan politik dan bukan kepemimpinan agama.²⁷

Selanjutnya Raziq memperjelas pendapatnya bahwa Islam tidak mengenal lembaga khilafah. Lembaga ini tidak punya akar dasar Islam. Demikian pula segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi-fungsi kenegaraan tidak bersangkutan paut dengan agama. Semuanya adalah masalah politik dan masalah duniawi. Islam tidak mengenal lembaga

semacam itu. Tapi ia tidak menolaknya, tidak memerintahkan dan tidak melarang. Semuanya terserah kepada pertimbangan akal umat.²⁸

Raziq tidak sependapat dengan ulama, khusus ulama Al-Azhar seperti Muhammad Rasyid Ridha, yang menyatakan bahwa mendirikan lembaga khilafah adalah wajib, baik dalam Al-Quran, Sunnah maupun ijma'.

Rasyid Ridha mendasarkan kewajiban mendirikan lembaga khilafah pada surat An-Nisa' (4) ayat 59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Alasan ini tidak dapat diterima oleh Raziq. Menurut Raziq ulil amri adalah para tokoh umat Islam yang hidup pada masa Nabi SAW dan masa sesudahnya yakni para khalifah, hakim, komandan pasukan perang, dan para pemuka agama. Menurut ayat yang mewajibkan taat pada ulil amri tidak dapat dijadikan alasan kewajiban mendirikan khilafah.

Kemudian hadist Nabi yang menguatkan bahwa pemimpin umat itu berasal dari suku Quraisy “*dan telah membai’at (sumpah setia) kepadanya wajib mematuhi kecuali dalam soal kemaksiatan.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist ini menurutnya juga tidak sesuai dijadikan alasan kewajiban mendirikan lembaga khilafah.

Ijma’ tetap diakui Raziq sebagai sumber hukum ketiga setelah al-Quran dan sunnah, tetapi pengangkatan para khalifah setelah Nabi SAW sampai zaman ketika ia hidup tidak dilandasi ijma’ ulama, tetapi dengan ketajaman pedang atau peperangan, seperti Ali bin Abi Thalib dengan Mu’awiyah bin Abi Sufyan.

Demikianlah argumen-argumen yang dikemukakan oleh Ali Abd. Raziq untuk menguatkan pendapatnya bahwa lembaga khilafah tidak mempunyai dasar dalam ajaran Islam.

Kesimpulan

Membandingkan pemikiran kedua tokoh diatas merupakan hal yang cukup memberikan apresiasi kepada kita bahwa adanya keberagaman pemikiran yang dimiliki oleh para pemikir-pemikir muslim dan kenyataannya adalah bahwa pemikiran yang sekuler itu tidak mutlak hanya di dunia barat akan tetapi itu juga mewarnai pada pemikiran-pemikiran pada umat Islam.

Maududi yang mewakili sistem politik Islam pada tulisan ini berupaya melihat sebuah sistem politik harus berpondasi kepada agama sehingga pemikiran politik beliau sangat dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap agama. Dalam pemikiran ia

memposisikan Tuhan sebagai puncak kedaulatan dari sebuah sistem politik sebuah Negara Islam.

Sedangkan Ali Abd Raziq yang cenderung sekuler berupaya memisahkan agama dan politik seperti ia menyoroti fungsi Rasulullah sebagai Nabi dan kepala Negara Nabi sebagai utusan Allah, maka kita memaknai pemikirannya cenderung sekuler.

Referensi

¹ (Endang Saifuddin Ansori, *wawasan Islam, pokok-pokok pikiran tentang Islam, dan*, Jakarta. Rajawali Press, 1991

² Syech Muhammad Al-Naquif Al-Athas, *Islam dan Sekulerisme*, 1981, hal 18-19

³ Perlu diingat bahwa pada saat itu di saat pergantian gereja adalah agama Kristen ortodoks (katolik romawi) sedangkan agama protestan belum lahir baru setelah urusan duniawi terlepas dari pengawasan gereja, terjadilah reformasi yaitu lahirnya agama yang bernama protestan yang antara lain dipelopori oleh Marthin Luther (1483-1546)

⁴ Faisal Ismail “Tentang sekuler, sekulerisme, dan sekularisasi” dalam percikan pemikiran islam, 1984 hal 10

⁵ Dardoyo, *Sekularisasi dalam polemic*, Jakarta, Pt Grafiti, 18-19

⁶ Osman Raliby,.....internasional, Jakarta, 1956 hal 403-404

⁷Maududi, *Politik Islam konsep dokumentasi*, Jakarta, hal 15, 1999

⁸Maududi, *The Islamic law and constitution*, 1967, hal 99

⁹ John L. Eposito, *Islam dan Politik*, alih Bahasa H.M. Joseof Sou’yb, Jakarta : Bulan Bintang, 1990, hal 95

¹⁰ Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Jakarta, bulan bintang, 1975, hal 84

¹¹ Ali Abd, Al-Raziq, Al-Islam wa ushul Al-Hukm, Mesir : Maktabah Al-qhirah, 1925, hal 39

¹² Ibid, hal 44

¹³ Ali Abd, Al-Raziq, Al-Islam wa ushul Al-Hukm, Mesir : Maktabah Al-qhirah, 1925, hal 45

¹⁴ Ibid, hal 53-55

¹⁵ Ali Abd, Al-Raziq, Al-Islam wa ushul Al-Hukm, Mesir : Maktabah Al-qhirah, 1925, hal. 55

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ali Abd, Al-Raziq, Al-Islam wa ushul Al-Hukm, Mesir : Maktabah Al-qhirah, 1925, hal 71

¹⁸ Ibid, hal 64-65

¹⁹ Ali Abd, Al-Raziq, Al-Islam wa ushul Al-Hukm, Mesir : Maktabah Al-qhirah, 1925, hal. 57

²⁰ Ibid, hal. 87

²¹ Ali Abd, Al-Raziq, Al-Islam wa ushul Al-Hukm, Mesir : Maktabah Al-qhirah, 1925, hal 83-84

²² Ibid, hal. 72

²³ Ali Abd, Al-Raziq, Al-Islam wa ushul Al-Hukm, Mesir : Maktabah Al-qhirah, 1925, hal. 86

²⁴ Ibid, hal. 81

²⁵ Ali Abd, Al-Raziq, Al-Islam wa ushul Al-Hukm, Mesir : Maktabah Al-qhirah, 1925, hal. 70

²⁶ Ibid, hal. 68-69

²⁷ Ali Abd, Al-Raziq, Al-Islam wa ushul Al-Hukm, Mesir : Maktabah Al-qhirah, 1925, hal. 90

²⁸ Ibid, hal. 103